

BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
(Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)



Oleh :
Samino Setiawan, S.Ag
NIM : 05.233.334

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA
2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samino Setiawan, S.Ag.
NIM : 05.233.334
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2009

Saya yang menyatakan,

Samino Setiawan, S.Ag.
NIM: 05.233.334

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
(Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

yang ditulis oleh:

Nama : Samino Setiawan, S.Ag
NIM : 05.233.334
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2009
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 19490521 198303 1 001

ABSTRAK

Perbankan syariah selama ini masih mengadopsi sistem perbankan konvensional dalam penentuan biaya administrasi pembiayaan. Sistem yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara yang sama dengan penentuan biaya administrasi kredit di perbankan konvensional. Indikasi permasalahan muncul karena adanya penggunaan konsep *time value of money* dalam penentuan biaya administrasi pembiayaan. Padahal, para ekonom muslim banyak yang berpendapat bahwa konsep tersebut dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap bagaimana sebenarnya praktik pemberlakuan dan penentuan biaya administrasi pembiayaan di perbankan syariah. Selain itu, bagaimana tinjauan syariah atas praktik pemberlakuan dan penentuan biaya administrasi pembiayaan di perbankan syariah.

Bentuk sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, karena pemilihan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penelitian ini mengambil populasi (obyek) bank umum syariah meliputi dua bank *fully sharia*, dengan sampel Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, serta dua bank syariah dengan *sistem dual banking*, dengan sampel Bank BTN Syariah dan Bank BRI Syariah. Semuanya berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *grounded theory*, yaitu teori yang dihasilkan diperoleh secara induktif dari penelitian tentang hasil wawancara. Oleh karena itu teori ditemukan, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis dan analisis data yang berkenaan dengan hasil wawancara tersebut. Analisis data menggunakan pengkodean terbuka, pengkodean berporos dan pengkodean berpilih. Dilanjutkan dengan teknik analisis evaluasi *yuridis-syar'i*.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* pengukuran biaya administrasi pembiayaan berupa persentase tertentu. Pemberlakuan persentase yang dikalikan dengan plafon pembiayaan dan mengandung unsur waktu (*time value of money*). *Kedua*, pengakuan atas biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Pengakuan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah di satu pihak, jelas akan menjadikan bank syariah mengakui biaya administrasi pembiayaan sebagai pendapatan. Evaluasi *yuridis-syar'i* terhadap pengukuran biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa adanya indikasi riba *nasi'ah* dalam pembiayaan. Karakter penentuan dan pengukuran terlihat dengan jelas sama dengan metode *interest* yakni $i = p \times r \times n$. Dengan demikian, karakter penentuan dan pengukuran biaya administrasi pembiayaan yang mengandung unsur tersebut memiliki hukum sama dengan riba yaitu diharamkan.

Kata kunci: biaya administrasi, pembiayaan, perbankan syariah dan riba.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	A dan I
َ...و	Fathah	au	A dan U

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
لَفَعَا	- fa`ala
ذَكَرَ	- z ukira
يَذْهَبُ	- yaz habu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandaa, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ ا ي	Fathah dan alif atau ya	a>	A dan garis di atas
ِ ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
ُ و	Dammah dan wau	u>	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qa>la
رَمَى	- rama>
قِيلَ	- qi>la
يَقُولُ	- yaqu>lu

4. Ta' Marbutah

- Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ	- raud}ah al-at}fa>l
المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ	- al-madi>nah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	- t}alh}ah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbana>
نَزَّلَ	- nazzala
البِرِّ	- al-birr
الحَجِّ	- al-hajj
نُعِمَ	- nu`ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلالُ	- al-jala>lu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuz u>na
النَّوْءُ	- an-nau'u
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّازِقِينَ خَيْرٌ لَّهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ	- wa innalla>ha lahua khairu ar-
ra>ziqi>n	
الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ	- ibra>hi>m al-khali>l

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

رَسُولٌ إِلَّا وَمَا مُحَمَّدٌ	- wa ma> muh}ammadun illa> Rasu>l
الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ	- al-h}amdu lilla>hi rabbi al-a>lami>n

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam meraih Gelar Magister Studi Islam, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini senantiasa penulis harapkan. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan para guru besar atas bimbingan dan penambahan wawasan keilmuan selama penulis menempuh perkuliahan pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran dalam penulisan tesis ini, serta dengan segala hormat tiada kata-kata yang tepat penulis ucapkan, selain ucapan terima kasih dengan setulus hati, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen, selaku Direktur Pasca UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Prof. Dr. Abd. Salam Arief, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam beserta seluruh staf pengajar dan karyawan atas segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan.
4. Bapak Ardiansyah, staf Bank Muamalat Yogyakarta.
5. Bapak Arie Nur Irwan, Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta.
6. Bapak Purwadi, Pimpinan Bank BRI Syariah Yogyakarta.
7. Budi Suyono, Kasi Ritel BTN Syariah Cabang Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu penulis yang tidak lelah berdoa untuk semangat dan kesuksesan penulis.
9. Kakak-kakakku dan Adik-adikku tercinta, tak kenal lelah untuk *support-nya*.
10. *Crew OrbitTrust* dan *TrustMedia*, yang senantiasa memberikan keleluasaan waktu.
11. Teman-teman Pasca Angkatan 2005, atas persahabatan dan motivasi yang diberikan.

Atas segala budi baik yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ini dapat mendatangkan manfaat khususnya dalam perkembangan bank syariah, agar tetap *syar'i* dan menguntungkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Juli 2009
Penulis

Samino Setiawan, S.Ag.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAKSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Sistematika Pembahasan	34
BAB II METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara	40
2. Observasi	42
3. Dokumentasi	42
D. Teknik Analisis Data	43

1.	Tahap Deskriptif	43
a.	Pengkodean Terbuka.....	44
b.	Pengkodean Berporos	45
c.	Pengkodean Berpilih	46
2.	Tahap Evaluasi <i>Yuridis-Syar'i</i>	47
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG BIAYA	50
A.	Pengertian Biaya	50
B.	Pengakuan dan Pengukuran Biaya.....	53
C.	Pencatatan Biaya	57
D.	Biaya Administrasi Pembiayaan	60
BAB IV	PEMBAHASAN	67
A.	Profil Obyek Penelitian	67
1.	Bank Muamalat Indonesia	67
a.	Sejarah Singkat	67
b.	Struktur Organisasi	69
c.	Produk dan Jasa	71
2.	Bank Syariah Mandiri	72
a.	Sejarah Singkat	72
b.	Struktur Organisasi	74
c.	Produk dan Jasa	76
3.	Bank BRI Syariah	77
a.	Sejarah Singkat	77
b.	Struktur Organisasi	79
c.	Produk dan Jasa	80
4.	Bank BTN Syariah	80
a.	Sejarah Singkat	80
b.	Struktur Organisasi	83
c.	Produk dan Jasa	83
B.	Uraian Hasil Wawancara	85

1. Pengertian biaya administrasi pembiayaan	85
2. Alasan munculnya biaya administrasi pembiayaan	86
3. Ketentuan biaya administrasi pembiayaan	88
4. Besaran dan rincian tarif biaya administrasi pembiayaan	90
5. Komponen biaya administrasi pembiayaan	91
6. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembiayaan	92
7. Pembebanan biaya administrasi pembiayaan	93
C. Evaluasi <i>Yuridis-Syar'i</i>	94
 BAB V PENUTUP	 106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	 108
LAMPIRAN	
1. Pengkodean Terbuka	
2. Pengkodean Berporos	
3. Pengkodean Terpilih	
4. Data Dokumenter	
TENTANG PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggiat perbankan syariah dikejutkan oleh pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla bahwa ketidakefisienan perbankan syariah menjadi kendala utama perkembangannya di Indonesia. Ketidakefisienan perbankan syariah di Indonesia itu terjadi karena biaya administrasi yang tinggi apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Beliau menyampaikan:

Jika perbankan syariah mampu menciptakan efisiensi maka masyarakat juga akan melihatnya sebagai alternatif pembiayaan yang menguntungkan. Jika biaya administrasi yang dibebankan Bank Syariah masih seperti sekarang maka sulit berkembang baik di Indonesia. Esensinya adalah proses dan hasilnya, yakni proses halal dan hasil efisien.¹

Biaya administrasi tinggi akan berdampak pada tingginya beban *overhead* bagi perbankan syariah. Sejauh ini belum teratasi, maka masyarakat akan lebih memilih bank konvensional yang lebih memberikan keringanan. Pada bank konvensional misalnya, pada awal pengajuan pembiayaan, nasabah pada umumnya harus menanggung biaya-biaya yang berupa biaya notaris, biaya provisi, dan biaya administrasi/biaya *survey*. Besarnya biaya notaris tidak dapat dipastikan, tergantung dari jaminan yang diajukan. Biaya provisi ditetapkan sebesar 1% dari nilai pembiayaan yang disetujui. Misalnya, nilai pembiayaan yang disetujui sebesar 1 milyar, maka biaya yang dikeluarkan adalah 1% dari Rp 1 milyar adalah Rp 10 juta ditambah biaya-biaya yang lain.

¹ Sambutan pada Acara Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia di Jakarta, tanggal 13 Juni 2007, dikutip dari Sinar Pembaharuan edisi 14 Juni 2007.

Dipilihnya bank konvensional oleh masyarakat untuk tujuan pembiayaan, merupakan indikasi bahwa masyarakat masih melihat faktor harga sebagai dasar pertimbangan bila akan mengajukan pembiayaan. Masyarakat akan membandingkan antara bank yang satu dengan bank yang lain sampai menemukan bank mana yang paling murah, baik dari segi *margin* maupun biaya administrasinya. Namun dalam kondisi tertentu masyarakat tidak melihat mahal atau murah, melainkan masyarakat akan melihat mana yang lebih cepat proses pencairannya. Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak lagi menghiraukan berapa biaya administrasi dan *margin* yang ditetapkan, yang penting adalah pembiayaan dapat terealisasi.

Biaya administrasi pembiayaan ditentukan oleh pihak bank. Ketentuan itu meliputi nilai nominalnya, cara perhitungannya dan komponen-komponennya. Pihak bank menetapkan biaya administrasi sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan pembiayaan. Setiap bank mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam setiap ketentuan pembayaran biaya administrasi pembiayaan. Sebagian bank mengharuskan pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai atau mendebit rekening nasabah. Sebagian bank yang lain membolehkan dengan memotong dari pembiayaan yang direalisasikan. Misalnya, plafon pembiayaan yang dicairkan Rp 1 milyar setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain-lain sebesar Rp 20 juta, maka yang diterima bersih sebesar Rp 980 juta.

Adapun biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syariah selama ini masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Mungkin

seperti sudah menjadi budaya yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum bank syariah juga menerapkan hal yang sama. Pada saat demikian, nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi terlalu mempertimbangkan berat-ringannya syarat yang ditentukan. Nasabah lebih berkepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi. Menolak syarat dan prosedur yang ada, sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu terealisasi. Dalam hal ini, antara nasabah dan bank syariah pada posisi yang tidak berimbang. Pada posisi yang demikian, cenderung berpotensi adanya pihak yang keberatan, walaupun tidak secara eksplisit. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi eksploitatif.

Selain biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya, nasabah pembiayaan bank syariah atas produk berbasis jual-beli masih harus menanggung beban pajak ganda. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah menawarkan sebuah pembiayaan dengan transaksi *murabahah* dan derivatnya *bai' bi tsaman ajil* (BBA). Dengan skim ini, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian pihak bank menjual lagi barang tersebut kepada nasabah dengan harga asal ditambah dengan profit *margin* dan nasabah akan membayar dengan cara angsuran. Dikarenakan terjadinya dua kali transaksi

jual-beli itulah, maka terjadi dua kali peralihan kepemilikan dengan transaksi jual-beli. Karena itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, utamanya Pasal 1A ayat (1), huruf a dan b, berarti juga terbebani dua kali pembayaran pajak. Sebenarnya, dalam Peraturan Pemerintah No.144 Tahun 2000 Pasal 5 huruf d, jasa perbankan mendapatkan dispensasi untuk tidak terkena kewajiban PPN. Namun menurut penafsiran Ditjen Pajak, transaksi *murabahah* tidak dapat digolongkan sebagai jasa perbankan.²

Semua itu menyebabkan nasabah pembiayaan di bank syariah akan menanggung beban pra pembiayaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan bank konvensional. Bagi bank syariah, tingginya beban *overhead* dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing karena akan berpengaruh terhadap harga jual (*pricing*) bank syariah sehingga menjadi relatif mahal. Begitu juga bagi nasabah, permasalahan tersebut dapat mengurangi daya beli yang akhirnya lebih memilih bank konvensional yang lebih murah. Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji praktik biaya administrasi pembiayaan di bank syariah. Selain itu, penekanan pembahasan juga melibatkan tinjauan syariah terhadap praktik biaya administrasi pembiayaan di bank syariah yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Sebagaimana dijelaskan Agus [Triyanta](http://jawabali.com/fiskal-moneter/solusi-pajak-ganda-bank-syariah), Solusi Pajak Ganda Bank Syariah, <http://jawabali.com/fiskal-moneter/solusi-pajak-ganda-bank-syariah>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktik pemberlakuan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah?
- b. Bagaimana tinjauan syariah atas praktik pemberlakuan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan ketentuan biaya administrasi pembiayaan yang berlaku di bank syariah dan komponen-komponennya, serta mengetahui praktik penerapan ketentuan biaya administrasi pembiayaan ditinjau dari perspektif syariah. Diharapkan dapat diketahui solusi alternatif tentang penentuan biaya administrasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan tidak mengesampingkan aspek bisnisnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Syariah Nasional untuk meninjau kembali biaya administrasi pembiayaan di bank syariah.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan konstruktif terhadap setiap kebijakan manajemen bank syariah, sehingga kemurnian konsep syariah tetap terjaga sebagai esensi yang harus dipertahankan, tanpa

harus mengesampingkan salah satu tujuan perusahaan yakni memperoleh keuntungan.

D. Kajian Pustaka

Secara khusus penelitian tentang penerapan biaya administrasi pembiayaan belum pernah dilakukan. Namun demikian, penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut sudah banyak dilakukan, yakni penelitian tentang pembiayaan. Penelitian tentang pembiayaan yang tersusun dalam bentuk karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

Tesis Jelita dengan judul "*Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*" Tesis ini meneliti tentang penerapan pembiayaan *musyarakah* ditinjau dari kesesuaian dengan konsep syariah. Tesis ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat sudah sesuai dengan konsep *musyarakah* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³

Selanjutnya, Tesis Bahaudin dengan judul "*Evaluasi Praktik Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)*" meneliti tentang praktik pembiayaan *murabahah*. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa dari segi obyek, beberapa tidak sesuai dengan konsep *murabahah*, yakni obyek yang tidak jelas atau pengadaannya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri. Begitu pula keuntungan yang dikaitkan

³ Jelita, *Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.

dengan jangka waktu. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin besar keuntungan yang ditetapkan.⁴

Berikutnya, Tesis Hendra Cipta berjudul "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BNI Syariah Yogyakarta)*" meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan. Dari hasil penelitiannya, dalam pembiayaan jaminan hipotek menjadi salah satu syarat terpenuhinya pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pembiayaan macet.⁵

Tesis Destri Budi Nugraheni dengan judul "*Penerapan Perlindungan Nasabah Produk Pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta*" dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hak-hak nasabah produk pembiayaan KPR ditinjau dari ketentuan UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Hukum Ekonomi Islam. Yaitu memberikan deskripsi secara mendalam terhadap penerapan hak-hak nasabah produk pembiayaan KPR, baik sebelum adanya transaksi dengan bank, pada saat transaksi, maupun sesudah transaksi dengan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak nasabah belum sepenuhnya diterapkan oleh bank sesuai ketentuan dalam UUPK, PBI, dan hukum ekonomi Islam.⁶

Selanjutnya, karya ilmiah yang memaparkan tentang pembiayaan kepemilikan Rumah BTN Syariah, yaitu skripsi Hilmy Insana Purnaningtyas

⁴ Bahaudin, *Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta tahun 2003, tidak diterbitkan.

⁵ Hendra Cipta, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.

⁶ Destri Budi Nugraheni *Penerapan Perlindungan Nasabah Produk Pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.

dengan judul *Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepemilikan Rumah BTN Syariah Yogyakarta*. Skripsi ini menekankan pada pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah pada BTN Syariah dan potensi pembiayaan kepemilikan rumah BTN Syariah dalam masyarakat. Hasilnya, menurut peneliti pembiayaan kepemilikan rumah di BTN Syariah belum bisa menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara murni. Namun demikian, pembiayaan kepemilikan rumah BTN Syariah mempunyai potensi yang besar sehubungan dengan antusiasme masyarakat muslim yang ingin bertransaksi sesuai syariah dan *brand image* BTN sebagai bank yang melayani kredit kepemilikan rumah.⁷

Penelitian lain yang masih ada kaitannya dengan pembiayaan adalah Tesis Fakhruddin Cikman yang berjudul "*Penyelesaian Piutang Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)*", yang meneliti dari aspek hukum. Yakni, bila terjadi sengketa antara nasabah pembiayaan *murabahah* dengan bank. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa landasan hukum yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan nasabah bermasalah tetap merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Kasus-kasus *murabahah* tidak sampai diselesaikan di Basyarnas maupun Pengadilan Agama, melainkan diselesaikan secara internal antara nasabah dengan pihak bank.⁸

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Lailatul Masruroh dengan judul "*Tinjauan Konsep Murabahah terhadap Aplikasi Produk Pembiayaan pada Bank*

⁷ Hilmy Insana, *Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepemilikan Rumah BTN Syariah*, skripsi koleksi perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2005, tidak diterbitkan.

⁸ Fakhruddin Cikman *Penyelesaian Piutang Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.

Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta.” dari penelitiannya diperoleh bahwa ditinjau dari konsep syariah Islam terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan akad, prosedur pembiayaan, mekanisme pengadaan barang, penetapan *margin* dan pelunasan pembayaran angsuran. Meskipun penetapan dan pelunasan pembayaran angsuran terdapat perbedaan dari konsepnya. Yaitu pada penetapan *margin* terdapat ketentuan hanya berdasarkan jangka waktu dan risiko. Kepastian dilaksanakan setelah negosiasi diantara kedua belah pihak.⁹

Penelitian-penelitian tersebut lebih terfokus pada pembiayaan di bank syariah, yakni dari segi praktik dan beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan pembiayaan di bank syariah. Kedudukan penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk membantu menganalisis data penelitian serta untuk memposisikan penelitian ini di antara penelitian tersebut. Sepengetahuan penulis, belum ada yang meneliti tentang praktik biaya administrasi pembiayaan di bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada biaya administrasi pembiayaan di bank syariah.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa biaya administrasi adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh aturan dan prosedurnya ditetapkan oleh pihak bank dan diberlakukan kepada calon nasabah pembiayaan. Ketidaksetaraan antara nasabah dengan pihak bank dalam proses pembiayaan,

⁹ Lailatul Masruroh, *Tinjauan Konsep Murabahah terhadap Aplikasi Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta*, skripsi koleksi perpustakaan STEI Yogyakarta tahun 2005, tidak diterbitkan.

menyebabkan nasabah tidak ada pilihan lain, kecuali harus mengikuti prosedur yang berlaku. Bank akan merealisasikan pembiayaan bila nasabah memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat, termasuk di dalamnya biaya administrasi pembiayaan. Dengan demikian, besar/kecilnya atau berat/ringannya tidak dapat diukur secara obyektif bila dibandingkan dengan kebutuhan akan pembiayaan. Nasabah yang satu mungkin mengatakan, biaya administrasi pembiayaan tidak terlalu berat, sedangkan nasabah yang lain mungkin mengatakan sebaliknya.

Bersumber dari konsep bahwa setiap akad atau perjanjian baik dalam transaksi bisnis maupun lainnya, maka sudah seharusnya mengedepankan asas-asas akad yang Islami. Pembiayaan dalam hal ini adalah sebagai bagian dari bentuk akad sehingga tetap berada pada falsafah Islam. Ditegaskan oleh Saad Abdul Sattar al-Harran dalam bukunya yang berjudul *Islamic Finance Partnership Financing* bahwa:

Prinsip ekonomi yang berbasis kejujuran dan kepercayaan tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Setiap perusahaan yang Islami tetap mengedepankan prinsip keadilan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dicapai dan diridhai oleh Allah SWT.¹⁰

Oleh karenanya, segala sesuatu yang melekat pada setiap akad yang berhubungan dengan *Islamic finance* termasuk pembiayaan, baik berupa syarat/prasyarat atau yang lainnya, tidak bertentangan dengan asas-asas Islam. Asas-asas dalam akad dimaksud adalah asas ibahah/boleh (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), asas konsensualisme/kesepakatan (*mabda' ar-radha'iyyah*), asas keseimbangan

¹⁰ Lihat di Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing*, (Malaysia-Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd., 1993), page 57.

(*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), asas kemaslahatan (*mabda' al-maslahah*), asas amanah (*mabda' al-amanah*) dan asas keadilan (*mabda' al-'adalah*).¹¹

Asas *ibahah* merupakan asas umum dalam muamalah. Sebagaimana dalam kaidah, “*al-ashlu fil-mu'amalati 'ibâh_hatu illâ an-yadulla dalîlun 'alâ tahrîmihâ.*” Artinya, bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹² Kaidah “*al-ashlu fil-asyya al-ibahah*” ketika dirujuk kepada al-Qur'ân dan al-Hadits, terdapat banyak kesesuaiannya, seperti dalam Qs. al-Jâtsiyah/45 ayat 12, al-An'âm/6 ayat 146, al-A'râf/7 ayat 30 dan al-Mâ'idah/5 ayat 5.¹³ Berdasarkan asas *ibahah* tersebut, siapa saja boleh dan bebas membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama akad yang sudah ada dan memasukkan klausul apa saja sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang *bâthil* atau tidak bertentangan dengan asas yang lain. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atas ketentuan syariah.¹⁴

Pemberlakuan falsafah dan asas dapat menjadi rujukan dalam realita pembuatan akad bisnis yang dijalankan sehingga dapat berjalan secara harmoni

¹¹ Lihat di Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83-92.

¹² Kaidah tersebut merupakan kebalikan dalam ibadah *mahdah* yaitu “*al-ashlu fil 'ibâdatil-buthlânu hatta yaqûmad-dalîlu 'alâl-'amri.*” Artinya bahwa hukum asal dalam hal ibadah *mahdah* adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.

¹³ Baca di A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet.1, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 52-53.

¹⁴ Selengkapnya tentang financial risk tolerance di buku Tariqullah Khan and Habib Ahmed, *Risk Management An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, (Saudi Arabia-Jeddah: Islamic Development Bank and Islamic Research and Training Institute, 2001), page 115.

yakni tidak terlalu kaku juga tidak terlalu bebas. Adapun asas kebebasan berakad dalam hukum Islam berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:¹⁵

- a. Al-Qur'ân surah al-Mâ'idah/5 ayat 1, "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).*"
- b. Hadits Nabi Saw, "*Orang-orang muslim senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.*" (Hr. Hakim dari sahabat Abu Hurairah).
- c. Hadits Nabi Saw, "*Barang siapa yang menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.*" (Hr. Bukhari).
- d. Kaidah hukum Islam, "*Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.*"¹⁶

Selanjutnya, adalah asas konsensualisme atau kesepakatan. Artinya, untuk terciptanya suatu akad cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa dipengaruhi formalitas-formalitas tertentu. Hal ini sesuai dengan dalil dan kaidah sebagaimana dalam Qs. an-Nisâ/4 ayat 4 dan 29; Hadits Nabi Saw, "*Sesungguhnya jual-beli itu berdasarkan kata sepakat.*" (Hr. Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah) dan kaidah hukum Islam, "*al-ashlu fil-'uqûd ridhâ muta'âqidayni.*" Berarti, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak sehingga akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Namun, tidak diperbolehkan membuat kesepakatan yang melanggar ketentuan syariah.

¹⁵ Sebagaimana yang dituliskan oleh Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83-92.

¹⁶ Lebih lengkapnya lihat Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

Sebagaimana hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah ra, “*kullu syarthin laisa fi kitâbillahi ta’âlâ fahuwa bâthilun wa inkâna mi’ata syarthin*” yang artinya setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan kitab Allah adalah *bâthil* meskipun seratus macam syarat.

Kesepakatan yang tertuang dalam janji bersifat mengikat. Sebagaimana dalam Qs. al-Isrâ/17 ayat 34, “...*dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya.*” Juga dalam Qs. al-Qur’ân surah al-Mâ’idah/5 ayat 1 yakni

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً
 الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ
 اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, *penuhilah aqad-aqad itu.* Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al-Maidah/5: 1).

Pada permulaan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkannya, baik janji prasetia hamba kepada Allah maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia termasuk kontrak bisnis. Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut

perikatan (*'aqad*). Maka tepatilah setiap perikatan itu, “*aufû bil’uqûdi.*” Senada dengan anjuran Rasulullah Saw bahwa orang-orang muslim senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka (Hr. Hakim dari sahabat Abu Hurairah). Karenanya *atsar* dari Ibnu Mas’ud menyebutkan, “*janji itu adalah utang.*”

Untuk merealisasikan janji yang bersifat mengikat tersebut, asas amanah atau kepercayaan (*trust*) sangat penting dalam akad. Walau demikian, asas keseimbangan senantiasa ditegakkan, meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi. Namun, Islam tetap menekankan keseimbangan dalam setiap transaksi. Karenanya, setiap akad di dalamnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan semua pihak. Semua asas dalam akad hanya dapat terlaksana bila prinsip keadilan dijunjung tinggi. Keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum yang langsung diperintahkan Allah SWT, “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa.*” (Qs. al-Mâ’idah/5: 8). Namun, terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, baik dari dasar pemungutan, besaran nominal, cara menghitungnya dan komponen-komponennya. Beberapa bank syariah menetapkannya berdasarkan kebijakan masing-masing. Senada dengan pendapat Angelo M. Venardos yang menuliskan bahwa setiap masalah dalam praktik keuangan Islam mesti memperhatikan perkembangan kontemporer. Venardos menuliskan :

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah membantu masyarakat untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kebiasaan baik mereka, tanpa merugikan orang lain. Islam mendahulukan kesejahteraan sosial dan menjamin hak-hak setiap individu. Karenanya, perlu upaya untuk

menyesuaikan antara kondisi sosial dengan aturan Islam untuk membentuk lembaga keuangan dan perbankan yang baik.¹⁷

Dengan demikian, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan tetap perlu mengacu pada dua kaidah utama yang terangkum dari al-Qur’ân yaitu prinsip ‘*antarâdhim-minkum* dan prinsip *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna*.¹⁸

a. Prinsip ‘*Antarâdhim-minkum*.

Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan (sama-sama ridha) kedua pihak yang bertransaksi. Sudah menjadi *ijma*’ ulama bahwa keadaan suka sama suka adalah dasar semua perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Qs. an-Nisâ/4 ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. an-Nisâ/4: 29).

Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman karena mengandung unsur hukum di dalamnya, “*yâ’ayyuhâl-ladzîna ’âmanû*.” Terbukti

¹⁷ Sesuai pendapat Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance*, (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2005), page 44.

¹⁸ Lihat selengkapnya tentang ethical and legal consequences of Islamic Legal rulings di Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, (London-Boston: Kluwer Law International, 1998), page 41.

penjelasan hukum bagi orang-orang yang dimaksud yakni tidak diperbolehkan memakan harta sesama manusia dengan cara yang *bathil*, “*lâ tâ’kulû ’amwalakum baynakum bâl-bathili.*” Kata *bathil* identik dengan makna *fasad* dan *dzalim* yang terlarang dalam praktik bisnis apapun sehingga disebut dengan praktik *mal-bisnis*. *Al-bathil* yang terambil dari kata dasar *bathala* disebut dalam al-Qur’ân sebanyak 36 kali dalam berbagai derivasinya. Kata *bathala* sendiri disebut satu kali dalam Qs. al-A’râf/7 ayat 11, *tubthilû* disebut dua kali dalam Qs. al-Baqarah/2: 264 dan Qs. Muhammad/47: 33, *yubthilû* disebut sekali dalam Qs. an-Anfal/8: 8, *sayub-thiluhû* ada sekali di Qs. Yunus/10: 81. Bentuk kata *bâthilun* disebut paling banyak yakni sebanyak 24 kali, *bâthilan* disebut dua kali sedangkan *al-mub-thilân* disebut lima kali. Kata *al-bathil* dan derivasinya digunakan sebagai lawan kata benar atau yang hak dan *bathil* juga identik dengan syirik sehingga disukai oleh orang musyrik. Secara bahasa *bathil* berarti dosa, salah, tidak adil, kehancuran, kerugian juga disebut sebagai jalan menuju kepalsuan.¹⁹ Pensifatan kata *bathil* yang buruk itulah yang menjadikan al-Qur’ân menggunakannya untuk memberikan peringatan bahwa sifat yang berwujud perilaku *bathil* itu terlarang.

Pada saat yang sama, pelarangan dalam al-Qur’ân tersebut diikuti dengan solusi pemecahan atas pelarangan sifat dan perilaku *bathil*. Inilah salah satu dari keistimewaan al-Qur’ân yakni memberikan solusi sebagai jalan keluar atas apa yang dilarangnya. Sebagaimana al-Qur’ân melarang perbuatan yang menuju zina kemudian memberikan solusi menikah, larangan meminum *khamr* lalu

¹⁹ Penelusuran kata *bathil*, *fasad* dan *zhalim* dalam al-Qur’ân dapat dijadikan sebagai landasan prinsip dan konseptual yakni sebagai tolak ukur untuk menilai dan menetapkan suatu bisnis termasuk praktek mal-bisnis atau tidak. Pembahasan selengkapnya lihat di Muhamad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 228.

memberikan madu, melarang memakan daging babi kemudian menganjurkan untuk memakan daging ternak lainnya dan ikan, mengharamkan riba namun menghalalkan jual-beli dan lain sebagainya. Khusus pada Qs. an-Nisâ/4 ayat 29, pelarangan atas sifat dan perilaku *bathil* diberikan solusinya yakni *tijaratan* ‘*antarâdhim-minkum* yaitu perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan. Prinsip ‘*antarâdhim-minkum* sebagai jawaban atas kasus perbuatan *bathil* yang identik dengan merampas tanpa memperdulikan hak orang lain. Jadi inti transaksi *tijaratan* yang dilakukan ada dikerelaan kedua belah pihak. Solusi tersebut merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hamba-Nya yang beriman, ”*innallaha kâna-bikum rahîmâ.*”

Agar prinsip ‘*antarâdhim-minkum* terpelihara, baik pada saat berlangsungnya jual-beli ataupun sesudahnya, maka pihak-pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang sama tentang produk yang diperjual-belikan (*complete information*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan karena ada yang *unknown to one party* yakni keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga sebagai *assymmetric information*. Kondisi *unknown to one party* dalam bahasa *fiqh* disebut *tadlis*. Kategori *tadlis* dapat terjadi pada empat hal yaitu *pertama* kuantitas (pengurangan timbangan), *kedua* kualitas (penyembunyian kecacatan obyek), *ketiga* harga (memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar) dan *keempat* waktu penyerahan penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan

diserahkan kepada pembeli.²⁰ Praktik *tadlis* tersebut dapat dihindari dengan memberikan hal pilih (*khiyar*). Sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadits dari Hakim bin Hazzam, bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

Jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah; dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau juga bersabda, jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib. (Hr. Bukhari).²¹

Hak *khiyar* memberikan peluang kepada kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mencapai kesepakatan. Seringkali kasus penipuan terjadi karena salah satu pihak tidak memiliki banyak waktu untuk memilih alternatif yang ada. Masing-masing pihak mesti memastikan dalam *khiyar majlis* bahwa tidak ada penipuan dalam transaksi yang akan disepakati. Sebagaimana telah dijelaskan sebuah hadits dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa ada seorang laik-laki mengatakan kepada Nabi Saw jika dia telah menipu dalam jual-beli, maka beliau bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah, ”*Tidak ada penipuan.*” (Hr. Bukhari). Perintah ini tegas sebagai antisipasi adanya masalah yang mungkin muncul dikemudian hari. Karenanya, Rasulullah Saw juga bersabda, “*Bukanlah termasuk umatku, orang yang melakukan penipuan.*” (Hr. Ibnu Majjah dan Abu

²⁰ Dituliskan ulang dari pendapat Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

²¹ *Idzâ tabâya'ar-rajulâni fakullu wâhidin minhumâ bil-khiyâri mâ-lam yatafarra-qâ wa kânâ jamî'â au yukhay-yiru ahâdu-humâ lâ-khara fatabâya'â 'alâ dzalika faqad wa jabal-bay'u wa in-tafarra-qâ ba'da ay-yatabâya'â wa-lam yat-ruk wâhidun minhumâl-bay'a faqad wajabal-bay'u.* Baca di Abdullah bin Abdurrahman ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, cetakan ketiga, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2004), hlm. 578.

Daud). Inilah serangkaian upaya untuk menghilangkan kesempatan atau peluang untuk menyalahi prinsip ‘*antarâdhim-minkum*’.

b. Prinsip *Lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna*

Prinsip *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna* berarti jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Kaidah ini bersumber dari Qs. al-Baqarah/2 ayat 279 yakni:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُسُوسٌ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya, ”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Meskipun dalam ayat tersebut diterangkan khusus untuk kasus riba, namun tidak berarti terhenti untuk kasus bisnis *amoral* lainnya. Jika diaplikasikan pada setiap transaksi yang dilakukan, maka pihak-pihak yang bertransaksi tidak diperbolehkan saling mendzalimi atau segala tindakan memperdaya antara satu dengan yang lainnya. Praktik ekonomi yang melanggar prinsip *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna* yaitu *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *gharar (taghrir)*, *maysir* (judi) dan *riba*.²² Berikut ini penjelasan selengkapnya:

²² *The board ethical/economic system emphasizes fairness and productivity, honesty in trade and fair competition, the prohibition of hoarding wealth and worshipping and the protection of human being from their own folly and extravagance.* Selengkapnya baca tentang *the moral economy of Islam* di buku Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001), page 62.

1. *Ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*).

Ikhtikar dalam kalimat *ikhtakara as-syai'a* menurut bahasa bermakna mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi.²³ Dalam istilah ekonomi, *ikhtikar* merupakan rekayasa pasar dalam *supply*, yakni produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dilakukan dengan cara menimbun dan/atau membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi produsen/penjual tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya para ekonom muslim menyamakan *ikhtikar* dengan perilaku monopoli atau penimbunan. Hanya saja, ditekankan oleh Wan Sulaiman Wan Yusof dalam tulisannya yang bertajuk *Perspektif Islam tentang Diferensiasi Harga* bahwa:

Penyebab utama dari kegagalan pasar baik dalam perusahaan monopoli bukanlah teori ekonomi itu sendiri, tetapi manusia sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Sebenarnya seorang monopolis juga seorang monopsonis, dia akan dapat mengawasi baik produk maupun bahan mentah, dengan demikian, kekuatannya menjadi ganda. Dia dapat menaikkan keuntungan tidak hanya dengan meningkatkan harga dan menurunkan jumlah dimana elastisitas permintaan tidak elastis, dan menurunkan harga serta meningkatkan jumlah dimana elastisitas permintaan menjadi elastis, tetapi dia juga mampu meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi.²⁴

²³ Taquuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam*, terj. Moch. Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 209.

²⁴ *Monopoly will sell the same output to different buyers with different prices at different markets where elasticity of demand for both markets are also differences.* Pembahasan selengkapnya di Wan Sulaiman Wan Yusof, dkk., *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan: Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, Lalu Mulyadi, dkk., (Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI UII Yogyakarta, 2004), hlm. 163-186.

Namun tidak semua monopoli dan penimbunan termasuk kategori *ikhtikar*. Sebagai contoh kisah Nabi Yusuf a.s. sebagai bendahara negara. Beliau memutuskan untuk menimbun gandum pada musim panen untuk menghadapi musim paceklik.²⁵ Juga termasuk pemerintah yang memonopoli sektor industri penting yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kemaslahatan masyarakatnya. *Ihtikar* dapat terjadi hanya apabila kondisi menunjukkan adanya gejala yang disengaja oleh kemampuan manusia yaitu *pertama* mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan menimbun atau *entry barrier*. *Kedua* menjual harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. *Ketiga* mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum kedua karena adanya kejadian *pertama* dan *kedua*.²⁶

2. *Bai' Najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*).

Najasy yaitu sejenis penipuan dimana seseorang menawarkan suatu barang dengan harga tinggi yang tidak bermaksud membeli tetapi untuk menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.²⁷ *Bai' najasy* merupakan kebalikan dari *ikhtikar* yaitu rekayasa pasar dalam *demand* yang terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan dengan berbagai janji

²⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Yusuf/12 ayat 47-48, “*tazra’ûna sab’a sinîna da’aban famâ hasyadtum fadzaru’hu fi sumbulihî illâ qalîlan mimmâ ta’kulûna, tsumma ya’tî min ba’di dzâlika sab’un syidâdun ya’kulna mâ qaddamtum lahunna.*”

²⁶ Termasuk juga dalam kategori spekulasi jika bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang murah pada suatu waktu lalu menahannya dengan kesengajaan untuk menjual barang yang sama dan menaikkan harga tidak wajar dikemudian hari. Berdasarkan pendapat M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 292.

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, terjemanaan Suroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 170.

dan sumpah palsu. Jelas perilaku ini dilarang dalam al-Qur'ân, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. an-Nahl/16 ayat 94 berikut ini:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya, “Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.” (Qs. an-Nahl/16: 94).

Jelas sekali bahwa bersumpah dengan berbagai upaya palsu untuk tujuan menipu sesama manusia bukanlah perilaku yang dibenarkan, “*wa-lâ tattakhidzû 'aymanakum dakhalâ baynakum.*” Rekayasa permintaan yang berlebihan atas suatu produk juga termasuk dalam kategori *dakhalâ*. Seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyebaran isu, melakukan order pembelian atau melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi mengambil keuntungan dengan melepas kembali obyek yang sudah dibeli.²⁸

²⁸ Selengkapnya lihat pada sub bab ketujuh tentang rekayasa jual-beli valuta asing dan saham di buku Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. Irfan Syofwani, cetakan pertama, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 271.

3. *Gharar (Taghrir)*.

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Dalam bisnis, *gharar* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko, tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa mengetahui konsekuensinya. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* itu dilibatkan apabila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual-beli. Menurutnya, *gharar* itu terdapat dalam semua bisnis yang salah satu pihaknya ada yang tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya pada akhir suatu jual-beli.

Gharar yang berarti penipuan atau khayalan juga dapat berarti risiko atau bahaya. Dalam perspektif keuangan, *gharar* dimaksudkan dengan ketidakpastian, resiko atau spekulasi. Secara jelas Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes menuliskan tentang sebab munculnya transaksi *gharar* yaitu:

- 1) Karena adanya salah satu pihak yang kekurangan informasi; 2) karena obyek transaksi diragukan keberadaannya; atau 3) karena obyek transaksi diluar kendali salah satu pihak.²⁹

Maksudnya, bentuk-bentuk *gharar* antara lain tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat

²⁹ Selengkapnya lihat di Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, (Boston: Kluwer Law International, 1998), page 90.

pembayaran, tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad, kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, serta adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi (*urcentainty to both party*). Bedanya dengan *tadlis* yakni jika *tadlis* hanya salah satu pihak yang tidak mengetahui, sedangkan dalam *gharar/taghrir* kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui kepastian apa yang ditransaksikan. Afzalur Rahman menjelaskan dalam buku *Banking and Insurance* bahwa :

Garar adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui bagian dari setiap transaksi bisnis yang dilakukannya.³⁰

Taghrir terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Sebagaimana dalam *tadlis*, sedangkan *gharar/taghrir* terjadi karena empat hal, yaitu *pertama* kuantitas, yang terjadi dalam kasus ijon, *kedua* kualitas, yang terjadi dalam kasus menjual sapi masih dalam perut induknya, *ketiga* harga yaitu pengambilan *margin* 20% untuk satu tahun atau 40% untuk dua tahun dan *keempat* waktu penyerahan, yakni menjual barang hilang seharga Rp. x dan disetujui oleh pembelinya.

³⁰ Berdasarkan pendapat Afzalur Rahman, *Banking and Insurance*, vol. 4., first edition, (London: The Muslim School Trust, 1979), page 133.

Karakteristik ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam *gharar* atau *taghdir* menjadikannya gerbang menuju judi.

Meskipun secara teks *gharar* tidak dijumpai dalam al-Qur’ân, namun al-Qur’ân memberikan solusi atas tindakan-tindakan yang mengarah pada perilaku *gharar* yaitu *wazinû bilqisthâsil-mustaqîmi* yang artinya dengan memberikan timbangan yang adil dan lurus sebagaimana mestinya.³¹ Selain itu, secara tegas bahwa perilaku yang mengarah pada terjadinya *gharar* mesti dihilangkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya, “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Qs. al-Muthaffifin/83: 1-3)

Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, “*wailul-lilmuthaffifina.*” Perbuatan curang itu sering terjadi di pasar Makkah dan Madinah. Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia memiliki dua macam timbangan besar dan kecil. Jika ia membeli gandum atau kurma dari para petani, maka ia menggunakan timbangan yang besar, “*iktâlû ‘alan nâsi yastaufûna.*” Namun, pada saat menjualnya lagi kepada orang lain ia menggunakan timbangan yang kecil, “*kâlûhum awwazanûhum*

³¹ Berdasarkan Qs. asy-Syu’arâ’/26: 181-183, Qs. al-Isrâ’/17: 35 dan Qs. al-An’âm/6: 152.

yukhsirâna.” Cara tersebut dilakukan untuk mendapatkan selisih lebih namun secara tidak benar. Perilaku ekonomi ini merupakan wujud dari sifat tamak dengan mengorbankan hak orang lain untuk kepentingan sendiri. Menumpuk keuntungan dengan mencuri seperti memberi bobot tambahan di alat timbang yang digunakan. Hal ini memungkinkan dilakukan oleh penjual karena penjual yang menguasai alat penakar tersebut. Di pihak pembeli menjadi lemah karena ketidaktahuan atas kecurangan tersebut. Sesungguhnya, orang-orang yang curang itu akan mendapat balasannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “*walâ thaffafûl-kaila illâ muni’ûn-nabâta*, yakni tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang melainkan mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan.” Bagi para pelaku kecurangan ini hendaklah selalu ingat bahwa mereka dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, “*ûlâ’ika annahum mub’ûtsûn.*”

4. *Maysir*

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* atau *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sume game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Akibatnya sejumlah modal justru hanya berputar-putar saja tanpa adanya produktifitas yang bisa membangun sektor riil. Sebagaimana yang dituliskan oleh Kausar Niazi dalam karyanya *Economic Concepts in Islam*, bahwa :

Prinsip mendasar dilarangnya bunga dan judi karena tidak adanya tenaga kerja yang produktif untuk menghasilkan keuntungan, sehingga seakan-akan modal bekerja sendiri untuk menghasilkan kesejahteraan.³²

Pendekatan judi umumnya akan cenderung terfokus pada *statement* untung-untungan yang ditekankan pada *spekulatif* yang *irrasional*, tidak logis dan tidak produktif. Allah SWT melarang secara tegas dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. al-Baqarah/2: 219).

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah menerangkan sebab turunnya ayat ini. Ketika Rasulullah Saw berada di Madinah ada sahabat yang meminum khamar dan berjudi karena perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hukumnya maka turunlah ayat ini, “*yas’alûnaka ‘anilkhamri walmaisiri.*” Jadi, ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Rasulullah Saw yaitu khamar dan judi lebih besar dosanya dari manfaatnya, “*wa itsmuhumâ akbaru min naf’ihimâ.*” Mendengar jawaban ini, para sahabat memahami bahwa minum khamar dan judi tidak dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, Allah memberikan penegasan pada Qs.

³² Berdasarkan pendapat Kausar Niazi, *Economic Concepts of Islam*, (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1977), page 29-33.

Al-Mâ'idah/5 ayat 3 dan 90. Fokus pelarangan dalam ranah ekonomi terletak pada tidak berpengaruhnya aktivitas judi terhadap *agregat supply*/tidak produktif. Sebagaimana *ikhthikar*, larangan penimbunan barang dikarenakan berdampak pada berkurangnya *agregat supply* barang dan jasa. Dengan demikian aktivitas yang tidak memberikan dampak meningkatkan *agregat supply* barang dan jasa, merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, judi diharamkan.

5. *Riba*

Riba yang berarti tambahan (*ziyadah*), juga mempunyai banyak arti yang lain. Riba dari akar kata *r-b-w* yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali mempunyai arti *growing* (pertumbuhan)³³, *increasing* (peningkatan)³⁴, *swelling* (bertambah)³⁵, *ringing* (meningkat)³⁶, dan *being big* (menjadi besar)³⁷, *great* (besar)³⁸, dan *hillock* (bukit kecil)³⁹. Menurut ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Secara syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi pengganti (bisnis riil) atau penyeimbang⁴⁰ (*iwadh*) karena unsur waktu atau tidak, baik secara berlipat ganda atau tidak berlipat ganda.⁴¹ Mengambil riba menurut al-Qur'an

³³ Qs. al-Baqarah/2: 275, 276, 278; Ali Imran/3:130; an-Nisâ'/4: 161; ar-Rûm/30: 39.

³⁴ Qs. al-Hajj/22: 5.

³⁵ Qs. al-Baqarah/2: 276; ar-Rûm/30: 39.

³⁶ Qs. ar-Ra'd/13: 17

³⁷ Qs. al-Isrâ'/17: 24; as-Syu'arâ'/26:18

³⁸ Qs. an-Nahl/16: 92

³⁹ Qs. al-Baqarah/2: 265; al-Mu'minûn/23: 50

⁴⁰ Transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang meligitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti jual-beli, sewa gadai atau bagi hasil proyek.

⁴¹ Menurut Ibnu al-Arabi dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*; Badr ad-Din al-Ayni, pengarang kitab *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*; Imam Sarakhi dari Mazhab Hanafi; Raghib al-Asfahani; Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'I; Qatadah; Mujahid; Zaid bin Aslam; Ja'far ash-Shadiq dari Kalangan Syiah; Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali.

adalah perbuatan yang dilarang. Namun, proses pelarangan riba diturunkan secara bertahap, yaitu :⁴²

Tahap pertama, Surat ar-Rûm/30 ayat 39. termasuk ayat *makiyyah* yang diturunkan di Makkah sebelum Hijriyah. Ayat ini menunjukkan bahwa riba masih merupakan indikasi bukan keharusan. Namun jelas menolak bahwa riba seolah-olah dapat menolong mereka yang membutuhkan merupakan perbuatan yang diridhai Allah.

Tahap kedua, surat an-Nisâ'/4 ayat 160-161. ayat ini termasuk ayat *madaniyah* yang diturunkan di Madinah setelah Hijriyah. Ayat ini juga belum secara tegas melarang perbuatan riba. Ayat ini membicarakan orang-orang Yahudi yang telah melanggar hukum Taurat dengan memakan riba walaupun telah dilarang. Untuk itu Allah mengancam orang-orang Yahudi dengan ancaman yang keras.

Tahap ketiga, surat Ali Imran/3 ayat 130. ayat ini turun setelah kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang uhud pada tahun ketiga Hijriyah. Ayat ini merupakan peraturan pertama yang melarang kaum muslim memakan riba. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda.

Tahap keempat, surat al-Baqarah/2 ayat 275-279. ayat ini diturunkan ketika suku *Tsaqif* dari Arab menagih riba. Padahal suku ini telah memeluk Islam pada bulan ramadhan tahun ke-9 Hijriyah. Perlu dicatat bahwa Makkah telah dikuasai oleh Islam setahun sebelumnya. Ayat-ayat terakhir yang

⁴² Islam mempertimbangkan riba sebagai bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Lihat selengkapnya di Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 3, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 76-81.

menyangkut riba tersebut secara tegas mengharamkan segala bentuk riba, bahkan Allah dan Rasul menyatakan perang terhadap pengambil riba. Rasulullah Saw dalam amanat terakhir beliau pada saat haji *wada'* (haji yang terakhir) tanggal 9 Dzulhijjah 10 H, menegaskan tentang larangan riba, yaitu :

Dari Jâbir, ia berkata: “Rasulullah Saw telah melaknat orang yang makan riba, dan yang member makannya, dan penulisnya, dan dua saksinya, dan ia bersabda mereka itu sama.” (Hr. Muslim).⁴³

Para ulama *fiqh* membagi riba menjadi dua macam yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Riba *fadh*l adalah riba yang terjadi dalam jual-beli dan riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi dalam hutang- piutang. Riba *fadh*l adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).⁴⁴ Hadits Rasulullah Saw menjelaskan :

Dari Sa'id al-Khudri r.a, Rasulullah SAW bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba.” (Hr. Muslim).

⁴³ *An-jâbirin qâla: la'ana rasûllahi âkilar-ribâ, wa-mûkilahu, wa-kâtibahu, wa-syahidayhi, wa-qâla hum sawâ'un*. Diambil dari Bâb Ribâ di A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-'Asqalani*, cetakan kedua puluh enam, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 365.

⁴⁴ Juga merujuk kepada keputusan bulat dari sejumlah konferensi internasional para fuqaha. Seperti Mukhtamar al-*Fiqh* al-Islami di Paris tahun 1951 dan di Kairo tahun 1965, lalu pertemuan Komite *Fiqh* OKI dan *Rabithah 'Alam Islami* di Kairo tahun 1985 dan Makkah tahun 1986. Selengkapnya baca di Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Prakti dan Peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), hlm. 11-12.

Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu *sha'* dengan satu *sha'* karena aku khawatir akan terjadinya riba (*al-rama*). Seorang bertanya: “Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi Saw: ”Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung).” (Hr. Muslim).

Riba *fadhhl* dapat ditemui dalam transaksi jual-beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai (*spot*).⁴⁵ Selain itu, riba *fadhhl* dapat ditemui pada jenis jual-beli barter. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Maka kelebihan seperempat kilogram tersebut termasuk dalam kategori riba *fadhhl*.

Adapun *nasi'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang berarti penangguhan, penundaan, tunggu, merujuk pada waktu yang diijinkan bagi peminjam untuk membayar kembali utang beserta tambahannya. Riba *nasi'ah* mengacu pada tambahan atas pinjaman. Inilah yang dinyatakan Nabi Saw, “Tidak ada riba kecuali dalam *nasi'ah*.”⁴⁶ Riba *nasi'ah* adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghurmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Terjadinya riba *nasi'ah* adalah karena munculnya keuntungan tanpa munculnya risiko, atau hasil usaha tanpa munculnya biaya. Keuntungan dan hasil usaha muncul hanya karena berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Riba *nasi'ah* dalam hal ini adalah

⁴⁵ Disebut juga sebagai *bai' al-ma'dum* yakni melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*). Lihat di Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 142.

⁴⁶ Penerapan pada entitas syariah dengan menggantikannya dengan sistem bagi hasil. Baca di Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono (ed.), *Bank Tanpa Bunga*, (Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya dan Sema FE UII-Yayasan Adicita, 1993), hlm. 7.

menetapkan adanya keuntungan secara pasti dikemudian hari. Hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah Qs. al-Hasyr/59 ayat 18 dan QS. Luqman/31 ayat 34, “*wa-mâ tadrî nafsum-mâdzâ taksibu ghadân,*” yang artinya tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) atas apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya. Sedangkan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga giro, tabungan dan deposito di perbankan konvensional dan praktik kredit para rentenir.

Selain kedua jenis riba tersebut, terdapat pula riba *jahiliyah*. Yaitu, riba yang ditimbulkan karena utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena bertentangan dengan kaidah *kullu qardhin jarra manfatan fahuwa ribâ* yang artinya setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong dalam riba *nasi'ah*. Sedangkan dari segi obyek yang dipertukarkan, tergolong riba *fadh*l.

Pada zaman jahiliyah para kreditur, apabila utang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: “Lunaskan utang anda atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan.” Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran utangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru.⁴⁷

⁴⁷ Lihat penjelasan selengkapnya pada pembahasan hutang piutang di Ahim Abdurahim, *Dalil-dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE UMY, 2001), hlm. 42-46.

Riba *jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh. Berdasar pada uraian tersebut, bank syariah mesti terlepas dari unsur-unsur yang dapat menyebabkan hilangnya prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, semua yang terlibat dalam transaksi bisnis mesti memenuhi kepatuhan syariah tersebut, terutama dua kaidah utama yang terangkum dari al-Qur'ân yaitu prinsip *'antarâdhim-minkum* dan prinsip *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna*. Sebagaimana Khalifah Umar ra, selaku kepala negara, sangat teliti dan hati-hati mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut. Beliau seringkali berkeliling ke pasar-pasar. Bahkan beliau memberikan teguran keras kepada para pedagang yang melanggar aturan perdagangan dengan berkata, "Yang boleh berdagang di pasar ini hanya mereka yang memahami aturan-aturan! Siapa saja yang mengambil keuntungan yang tidak pantas, baik secara sadar atau tidak akan dikenakan denda!" Terdapat pula pusat-pusat perdagangan dan pekan-pekan yang sangat membantu pelaksanaan kebijakan dagang Khalifah Umar ra. Diantaranya berada di Ubulla, Yaman, Damaskus, Makkah dan Bahrain.⁴⁸ Kebijakan tersebut juga sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Saw yang bersumber dari al-Qur'ân, salah satunya keterangan Qs. al-Furqân/25 ayat 20:

⁴⁸ Pekan-pekan dagang berkedudukan sangat penting. Beberapa pekan dagang yang menonjol adalah pekan dagang 'Ukaz yang berada dekat Hijaz, yang berdekatan dengan Suhar. 'Ukaz adalah sebuah oasis diantara Ta'if dan Nakhlah. Pekan dagang tersebut berlangsung pada tanggal 1-20 Zulkaidah. Setelah di 'Ukaz, pasar berkala dilanjutkan di Mujarrah berlangsung pada 10 hari terakhir dibulan Zulkaidah. Sedangkan pekan di Dhul Majaz dilangsungkan pada tanggal 1-8 Zulhijjah, dan untuk selanjutnya pada pekan-pekan yang mengikuti musim haji. Selengkapnya ada di Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatâb*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 58-59.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ^ظ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ^ظ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا



Artinya, ”Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan *berjalan di pasar-pasar*. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.” (Qs. al-Furqân/25: 20).

Rasulullah Saw juga berjalan di pasar-pasar untuk melakukan perniagaan dan sekaligus memastikan kegiatan pasar berjalan dengan lancar, ”*wa yamsyûna fil-’aswâqi*.” Pasar mempunyai peran yang besar dalam kehidupan ekonomi. Pencapaian kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, Khalifah Umar ra mendirikan lembaga *hisbah* sebagai lembaga resmi yang mengawasi berjalannya etika dan mencegah penyimpangan dalam perekonomian, ”*amar ma’ruf nahi mungkar*.”⁴⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dimulai dari bab pertama yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sehingga dapat diketahui rumusan

⁴⁹ Hisbah secara etimologi dan terminology berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemakmuran. Peran *muhtasib* yakni mengawasi dengan berkeliling di pasar untuk memastikan tidak ada tindakan zalim diantara pelaku ekonomi di pasar. Penjelasan lengkap tentang *hisbah* bisa dibaca di Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terj. Asmuni S.Z., cetakan pertama, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 585-718.

masalah yang akan diselesaikan. Pada bab pertama juga akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pembiayaan di perbankan syariah. Hanya saja, penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan dan evaluasi yuridis atas penentuan biaya administrasi pembiayaan. Kerangka teori yang disajikan menjadikan landasan bagi evaluasi yang akan dilakukan yakni seputar kaidah dan proses ijtihad.

Pada bab kedua menjelaskan tentang desain penelitian disertai dengan ketentuan populasi dan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan data dokumenter. Sedangkan teknik analisis data meliputi tahap deskriptif dengan menggunakan proses pengkodean terbuka, pengkodean berporos dan pengkodean terpilih. Juga tahap evaluatif *yuridis-syar'i* yang menggunakan penalaran *ta'lili* yang menyebutkan *nash* beserta *'illah*. Namun, juga menggunakan penalaran *istislahi* yaitu upaya penggalan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan secara umum.

Selanjutnya, pada bab ketiga akan dipaparkan tinjauan teori tentang biaya yakni mulai dari berbagai pendapat tentang biaya. Hal ini dilakukan untuk menemukan definisi dan ruang lingkup biaya yang dimaksud dalam penelitian ini. Penjelasan biaya juga dapat diketahui dari proses pengakuan dan pengukurannya. Proses pengakuan biaya menempatkan status biaya, sedangkan pengukuran biaya menunjukkan besaran biaya yang diakui. Pengakuan dan pengukuran tersebut akan dicatat dengan menggunakan teori pencatatan biaya dalam bentuk ayat jurnal yang terdiri dari sisi debet dan kredit. Semua landasan teori biaya tersebut yang

akan membantu peneliti untuk menjelaskan lebih lengkap tentang biaya administrasi di perbankan syariah.

Pembahasan pada bab keempat penelitian ini mencakup tiga penjelasan utama yaitu *pertama* tentang profil obyek penelitian yang meliputi dua unit bank *fully syariah*, dan dua bank syariah dengan *dual banking system* yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Profil bank syariah meliputi sejarah singkat, struktur organisasi dan produk-produk serta jasa. Sampel yang diteliti terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BTN Syariah. *Kedua*, pembahasan dilanjutkan dengan menyajikan uraian hasil wawancara sesuai dengan urutan panduan pertanyaan wawancara dan berdasarkan data dari pengkodean terbuka, berporos dan terpilih. *Ketiga*, penjelasan tentang tahap evaluatif *yuridis-syar'i* atau *idrak al-ahkam asy-syar'iyyah* yakni upaya penggalian hukum syara'. Data yang telah diuraikan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif sehingga proses ijtihad akan dilakukan bersumber pada al-Qur'ân, hadits dan *ijma'* ulama.

Penelitian ini akan diakhiri pada bab kelima yang menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab keempat yang sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian. Sesuai dengan jumlah rumusan masalah, maka kesimpulan juga berisi tentang dua poin penting sebagai jawaban atas rumusan masalah tersebut. Selanjutnya, saran akan diberikan kepada pihak-pihak terkait terutama para praktisi perbankan dan dewan pengawas syariah untuk menindaklanjuti hasil pembahasan penelitian ini tentang proses penentuan dan pelaksanaan biaya administrasi pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan didasarkan pada pembahasan sebagai uraian dari rumusan masalah. Sedangkan saran dihadirkan berdasarkan kesimpulan kepada pihak-pihak terkait.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dari hasil wawancara informan dapat diketahui bahwa *pertama* pengukuran biaya administrasi pembiayaan berupa persentase tertentu. Pemberlakuan persentase yang dikalikan dengan plafon pembiayaan dan mengandung unsur waktu (*time value of money*). *Kedua*, pengakuan atas biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Pengakuan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah disatu pihak, jelas akan menjadikan bank syariah mengakui biaya administrasi pembiayaan sebagai pendapatan.
2. Evaluasi *yrudis-syar'i* terhadap pengukuran biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa adanya indikasi riba *nasi'ah* dalam pembiayaan. Karakter penentuan dan pengukuran terlihat dengan jelas sama dengan metode *interest* yakni $i = p \times r \times n$. Dengan demikian, karakter penentuan dan pengukuran biaya administrasi pembiayaan yang mengandung unsur tersebut memiliki hukum sama dengan riba yaitu diharamkan.

E. Saran

Upaya yang harus dilakukan yaitu menghilangkan unsur-unsur yang masuk dalam kategori riba ketika menentukan dan mengukur biaya administrasi pembiayaan. Biaya administrasi pembiayaan bukanlah *fixed cost* yang diperoleh dari pengkalian atas plafon pembiayaan. Penentuan dan pengukuran biaya administrasi pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan *real cost* yaitu mengukur biaya berdasarkan realisasi biaya yang benar-benar dikeluarkan. Apabila pengukuran biaya administrasi pembiayaan berdasarkan *real cost*, maka cara tersebut akan menghindari perhitungan *potential cost* yaitu biaya yang dikeluarkan hanya perkiraan semata. Sedangkan pengakuan biaya administrasi pembiayaan yang *real cost* dapat diakui oleh bank syariah sebagai pendapatan. Kegunaan pengakuan pendapatan tersebut realisasinya akan digunakan untuk penggantian biaya administrasi yang sebenarnya telah dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Ivan Rahmawan. 2005. *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pilar Media
- Abdeen, Adnan. 1981. *English-Arabic Dictionary of Accounting and Finance*. Beirut: Librairie Du Liban
- Abdurahim, Ahim. 2001. *Dalil-dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE UMY
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2003. *Shari'a Standards*. Bahrain: AAOIFI
- Ahmed, Tariquillah Khan and Habib. 2001. *Risk Management An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Saudi Arabia-Jeddah: Islamic Development Bank and Islamic Research and Training Institute
- Alvesson, Mats and Kaj. Skoldberg. 2000. *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*. London: SAGE Publications
- Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. terj. M. Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arifin, Johar dan Muhammad Fakhrudi. 1999. *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. edisi revisi 4. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. edisi revisi 4. Jakarta: PT Rineka Cipta

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bahaudin, *Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta tahun 2003, tidak diterbitkan.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut asy-Syatibi*. cetakan pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Basyaib, Hamid dan Mursyidi Prihantono (ed.). 1993. *Bank Tanpa Bunga*. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya dan Sema FE UII-Yayasan Adicita
- Beekun, Rafiq Issa. 1996. *Islamic Business Ethics*. Malaysia: IIIT.
- Black, James A. dan Dean J. Champion. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. terj. E.Koeswara dkk. Bandung: Refika Aditama
- Chapra, Umer. 1997. *Al-Qur'ân menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Chulsum, Umi dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko
- Danusiri, dkk. 2000. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln (ed.). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE publications
- Destri Budi Nugraheni *Penerapan Perlindungan Nasabah Produk Pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.
- Dillard. 1958. *The Economics of John Maynard Keynes*. eighth printing. Tokyo-Japan: Kinokuniya Bookstore co., Ltd., Prentice-Hall, Inc.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet.1. Jakarta: Kencana Media Group
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

- Ekelund, Robert B. and Robert F. Hébert. 1990. *A History of Economic Theory and Method*. New York: McGraw-Hill Publishing Company
- Fakhrudin Cikman *Penyelesaian Piutang Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.
- Fess, Philip E. and C. Rollin Niswonger. 1981. *Accounting Principles*. Ohio: South-Western Publishing Co.
- Gadamer, Hans-Georg. 1975. *Truth and Method*. New York: Sheed and Ward Ltd.
- Ghazali dkk. (ed.). 1992. *An Introduction to Islamic Finance*. Malaysia: Quill Publishers
- Guritno, T. 2005. *Kamus Perbankan dan Bisnis: Inggris-Indonesia*. cetakan kelima. Jakarta: IndoPress
- Hanafi, Mamduh M. 2004. *Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad al-. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*. terj. Asmuni S.Z. cetakan pertama. Jakarta: Khalifa
- Harran, Saad Abdul Sattar al-. 1993. *Islamic Finance Partnership Financin*. Malaysia-Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.
- Hasanuddin, Habib Nazir dan Muhammad. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. cetakan kedua. Bandung: Kafa Publishing
- Hassan, A. 2002. *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-'Asqalani*. cetakan kedua puluh enam. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Hayes, Frank E. Vogel and Samuel L. 1998. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. London-Boston: Kluwer Law International
- Hayes, Frank E. Vogel and Samuel L. 1998. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. Boston: Kluwer Law International
- Hendra Cipta, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.

- Hilmy Insana, *Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepemilikan Rumah BTN Syariah*, skripsi koleksi perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2005, tidak diterbitkan.
- Horngren, Charles T. tt. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Jakarta: AK Group
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. per 1 September 2007. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Isaac, Stephen and William B. Michael. 1984. *Handbook in Research and Evaluation*. second edition. California: EdiTS publishers
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah
- Jelita, *Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*, tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.
- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Khallaf, Abdul Wahab. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Noer Iskandar dan M.T. Mansoer. Bandung: Gema Risalah Press
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga
- Lailatul Masruroh, *Tinjauan Konsep Murabahah terhadap Aplikasi Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta*, skripsi koleksi perpustakaan STEI Yogyakarta tahun 2005, tidak diterbitkan.
- Lawrence, W. Neuman. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. fourth edition. Boston: Allyn and Bacon
- Maleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara

- Mudjib, Abdul. 2001. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia
- Muhamad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhamad. 2004. *Dasar-dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonisia
- , 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- , 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad, Nashr Farid Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azza. 2009. *Qawa'id Fiqhiyyah*. terj. Wahyu Setiawan. Jakarta: AMZAH
- Mulyadi. 1993. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Mushlih, Abdul al-. dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Bunga Bank Haram?*. terj. Abu Umar Basyir. cetakan kedua. Jakarta: Darul Haq
- Nabhani, Taqyuddin An-. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam*. terj. Moch. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Niazi, Kausar. 1977. *Economic Concepts of Islam*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2002. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihâd*. Kuala Lumpur-Malaysia: The Other Press
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. edisi kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. 2007. *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing
- Punch, Keith F. 2001. *Developing Effective Research Proposals*. London: SAGE Publications
- Ra'ana, Irfan Mahmud. 1992. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab*. terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus

- Rahman, Afzalur. 1979. *Banking and Insurance*. vol. 4. first edition. London: The Muslim School Trust
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4. Terj. Suroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Rahman, Afzalur. 1997. *Doktrin Ekonomi Islam*. jilid 3. terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Rahman, Asjmuni A. 1975. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang
- Reason, Peter and John Rowan (ed.). 1993. *Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research*. New York: John Wiley & Sons
- S, Burhanuddin. 2008. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press
- Sabardi, Agus. 1994. *Manajemen Keuangan*. Jilid 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Shahab, Abdullah. 1985. *Accounting Principles*. Jilid 1. Bandung: Penerbit SAS
- Singleton, Royce A. and Bruce C. Straits. 1999. *Approaches to Social Research*. third edition. New York: Oxford University Press
- Sudibyoy, Bambang S. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. edisi revisi. Bandung: STIE-STIMIK PASIM
- Sugiono. 1994. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. 2002. *Akuntansi Pengantar 1*. edisi kelima. Yogyakarta: AMP YKPN Yogyakarta
- Suhardjanto, Djoko dan Sri Hatoko. 1992. *Akuntansi Keuangan Dasar: Pendekatan Siklus Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset
- Suyatno, Thomas dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. edisi keempat. Jakarta: STIE Perbanas dan PT. Gramedia
- Syahrul, dkk. 2000. *Kamus Lengkap Ekonomi: Istilah-istilah Akuntansi, Keuangan dan Investasi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. jilid 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

- Tariqi, Abdullah Abdul Husain at-. 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. terj. Irfan Syofwani. cetakan pertama. Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi kedua. cetakan kesembilan. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim. 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka
- Warde, 2001. *Ibrahim Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Warde, Ibrahim. 2000. *Islamic Finance in the Global Economy*. British: Edinburgh University Press
- Venardos, Angelo M. 2005. *Islamic Banking and Finance*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press
- Yusof, Wan Sulaiman Wan, dkk. 2004. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan: Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI UII Yogyakarta
- Zakariya, Maulana Mohammad. 1993. *Faza'il-E-Tijârat*. New Delhi: Idara Isha'at-E-Diniyat (p), Ltd.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan biaya administrasi pembiayaan?
2. Mengapa biaya administrasi pembiayaan muncul? Apakah alasan yang melatarbelakangi munculnya biaya administrasi?
3. Bagaimana ketentuan biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan?
4. Berapakah besaran dan rincian tarif biaya administrasi pembiayaan yang berlaku?
5. Untuk komponen apa saja biaya administrasi pembiayaan diperlukan?
6. Selain biaya administrasi, apakah ada biaya-biaya lain yang dibebankan kepada nasabah, yang muncul berkaitan dengan pembiayaan? Kalau ada sebutkan.
7. Mengapa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah?

PENKODEAN BERBUKA

Wawancara 1

Hari, Tanggal : 23 Juni 2008

Durasi : 45.41 menit

Nama : Arie Nur Irwan

Jabatan : Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Yogyakarta

- 1 P : Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan biaya administrasi pembiayaan?
- I : Ya kalau secara teknis di lapangan biaya administrasi memang dikenakan untuk pembiayaan. Karena memang biaya administrasi itu adalah bagian dari kewajiban bank untuk dicadangkan atas risiko pembiayaan yang diberikan kepada bank devisa. Jadi memang itu ketentuan Bank Indonesia yang diberlakukan bank-bank atas setiap nasabah pembiayaan. Dan saya rasa itu biaya yang dikenakan oleh setiap bank, baik bank-bank syariah maupun bank konvensional.
- 5
- 10 C : Cuma kalau di bank konvensional ada tambahan lagi biaya provisi, kalau di bank syariah hanya biaya administrasi 1%. Di luar itu kita tidak mengenakan biaya lainnya.
- P : Mengapa biaya administrasi pembiayaan muncul? Apakah alasan yang melatarbelakangi munculnya biaya administrasi?
- 15 I : Ya kalau alasan filosofis sih nggak ada. Ya kalau alasan manajemen yaitu tadi kalau biaya administrasi memang tidak kita masukan ke dalam pendapatan bank, tetapi langsung dibebankan sebagai cadangan risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kita membebankan biaya administrasi ini kepada nasabah pembiayaan dalam rangka memenuhi cadangan risiko 1%. Dari sisi syariah memang biaya administrasi dibolehkan dikenakan pada saat kita menyalurkan pembiayaan. Tidak ada larangan bahwa biaya administrasi tidak diperbolehkan dari sisi syariah.
- 20
- P : Bagaimana ketentuan biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan?
- 25 I : Secara prosentase, sesuai cadangan risiko. Saya pikir tidak ada alasan manajemen yang lain, ya memang nilai 1% sesuai dengan cadangan risiko (PPAP). Tapi memang kadang-kadang untuk pembiayaan yang besar itu nasabah prioritas itu bisa kita berikan. Itu juga dilihat kasus per kasus. Kalau kita meyakini bahwa nasabahnya itu secara *financial* itu bagus bisa juga kita sesuaikan, karena kita meyakini bahwa pembiayaan ini relatif lancar selama masa pembiayaan. Jadi itu memang kasus per kasus jadi tidak bisa general. Secara umum kebijakan 1% berlaku untuk seluruh pembiayaan.
- 30

- 35 P : Berapakah besaran dan rincian tarif biaya administrasi pembiayaan yang berlaku?
- I : Minimal 150.000,- di atas itu 1%. Ada beberapa pembiayaan yang kecil, memang 150 ribu itu termasuk di dalamnya selain pembebanan risiko, digunakan juga untuk akad-akad. Akad pembiayaan, surat pernyataan, dan segala macam dan semua itu dilakukan di bawah tangan. Kalau dilakukan di bawah tangan berarti termasuk biaya kertas, biaya cetak, survey dan segala macam termasuk biaya itu. (150ribu).
- 40 P : Untuk komponen apa saja biaya administrasi pembiayaan diperlukan?
- 45 I : Jadi memang utamanya untuk pencadangan risiko. Tapi di dalam biaya administrasi juga ada blended juga di dalamnya termasuk marketing melakukan kunjungan nasabah, penilaian jaminan.
- P : Selain biaya administrasi, apakah ada biaya-biaya lain yang dibebankan kepada nasabah, yang muncul berkaitan dengan pembiayaan? Kalau ada sebutkan.
- 50 I : Biaya notaries, appraisal independent, asuransi, dll.
- P : Mengapa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah?
- I : Itu untuk kepentingan nasabah.

PENGKODEAN BERPILIH

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan biaya administrasi pembiayaan?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(3-5)	Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya-biaya yang timbul akibat pengurusan/terkait dengan pembiayaan. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan.
=	=	
PUR	W2(3-4)	
=	=	
BUD	W3(7-12)	
=	=	
ARD	W4(3-5)	

2. Mengapa biaya administrasi pembiayaan muncul? Apakah alasan yang melatarbelakangi munculnya biaya administrasi.

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(15-20)	Secara umum responden mempunyai alasan yang sama yakni alasan manajemen. namun, yang membedakan adalah perlakuan biaya administrasi tersebut. Responden ARI memperlakukan biaya administrasi sebagai cadangan risiko (PPAP). Sedangkan responden PUR, BUDI dan ARDI
=	=	
PUR	W2(7-10)	
=	=	
BUDI	W3(16-17 & 21-25)	
=	=	

ARDI	W4(22-24)	memperlakukan biaya administrasi sebagai pendapatan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam proses pengajuan pembiayaan.
------	-----------	--

3. Bagaimana ketentuan biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(26-28)	Semua responden mengatakan hal yang sama, yakni biaya administrasi pembiayaan dihitung berdasarkan persentase dari plafon pembiayaan.
=	=	
PUR	W2(13-14)	
=	=	
BUDI	W3(32-33)	
=	=	
ARDI	W4(82-83)	

4. Berapakah besaran dan rincian tarif biaya administrasi pembiayaan yang berlaku?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(36-37)	Responden ARI menyebutkan tarif biaya administrasi minimal Rp 150.000,- di atas itu
=	=	
PUR	W2(21)	1% dari plafon. Adapun responden PUR tidak hafal secara rinci dan merekomendasikan untuk melihat ketentuan rincian biaya
=	=	
BUDI	W3(46)	

= ARDI	= W4(120)	administrasi pada bagian pembiayaan. Responden BUDI menyebutkan 0,75% untuk semua jenis pembiayaan. Sedangkan responden ARDI menyebutkan tarif biaya administrasi sebesar 1-1,5% untuk seluruh pembiayaan.
-----------	--------------	---

5. Untuk komponen apa saja biaya administrasi pembiayaan diperlukan?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI = PUR = BUDI = ARDI	W1(45-47) = W2(23-24) = W3(120) = W4(127)	Pada dasarnya responden mengatakan hal yang sama. Namun, hanya karena tidak hafal secara detail, ketidaklengkapan responden yang satu dilengkapi responden yang lain. Keempat responden menyebutkan biaya administrasi pembiayaan diperlukan untuk komponen seperti: kunjungan nasabah, penilaian jaminan, biaya cetakan/kertas, biaya survey, tiket pesawat dll.

6. Selain biaya administrasi, apakah ada biaya-biaya lain yang dibebankan kepada nasabah, yang muncul berkaitan dengan pembiayaan? Kalau ada sebutkan.

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(51)	Selain biaya administrasi, semua responden menyebutkan bahwa biaya yang muncul antara lain: biaya notaries, asuransi, appraisal independent, biaya PPAT, pajak jual beli, akte jual beli, biaya balik nama, dan sertifikat.
=	=	
PUR	W2(28)	
=	=	
BUDI	W3(53&57-58)	
=	=	
ARDI	W4(127)	

7. Mengapa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(53)	Semua responden sepakat bahwa pembebanan biaya administrasi kepada nasabah karena yang utama adalah karena itu untuk kepentingan nasabah sendiri.
=	=	
PUR	W2(30)	
=	=	
BUDI	W3(68-70)	
=	=	
ARDI	W4(133-135)	

PENKODEAN BERPOROS

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan biaya administrasi pembiayaan?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(3-5)	Ya kalau secara teknis di lapangan biaya administrasi memang dikenakan untuk pembiayaan. Karena memang biaya administrasi itu adalah bagian dari kewajiban bank untuk dicadangkan atas risiko pembiayaan yang diberikan kepada bank devisa.
PUR	W2(3-4)	Yaitu termasuk ke dalam <i>fee based income</i> . Yaitu salah satunya uang jasa pengelolaan atas timbulnya pembiayaan kepada seorang debitur.
BUD	W3(7-12)	Kalau pengertian biaya administrasi terkait dengan prakteknya, biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah khususnya pembiayaan terkait dengan biaya-biaya formulir, biaya form, bisa dikatakan didalamnya adalah biaya administrasi bank sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan.

ARD	W4(3-5)	Kalau menurut saya, biaya yang biasa dikategorikan biaya administrasi itu adalah segala biaya yang timbul akibat pengurusan dari pembiayaan yang diberikan nasabah
-----	---------	--

2. Mengapa biaya administrasi pembiayaan muncul? Apakah alasan yang melatarbelakangi munculnya biaya administrasi.

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(15-20)	Ya kalau alasan manajemen yaitu tadi kalau biaya administrasi memang tidak kita masukan ke dalam pendapatan bank, tetapi langsung dibebankan sebagai cadangan risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kita membebankan biaya administrasi ini kepada nasabah pembiayaan dalam rangka memenuhi cadangan risiko 1%.
PUR	W2(7-10)	Alasannya <i>fee based income</i> . Tapi kita juga mempertimbangkan <i>factor cost</i> juga, itu juga kompensasi dari pengajuan pembiayaan, sebenarnya bukan untuk pendapatan. Tapi untuk menutup biaya-biaya...

BUDI	W3(16-17 & 21-25)	<p>Memang lebih condong kalau melihat disini lebih mengarah pada teknis operasional, artinya bank mengeluarkan biaya cetakan.</p> <p>Kalau alasan awalnya yang mendasari bahwa itu ada biaya yang ril kita keluarkan untuk cetakan-cetakan, sehingga yang kedua adalah alasan pendapatan atau fee based income. Tapi kalau administrasi ini istilah bank <i>fee based income</i> bukan itu sebenarnya. Pendapatan Cuma bukan pengertian <i>fee based income</i>.</p>
ARDI	W4(22-24)	<p>Apalagi karena memang ada permohonan dari nasabah untuk melakukan suatu pengurusan.</p> <p>Karena ini juga demi untuk kepentingan nasabah, tidak mungkin semuanya dibebankan kepada bank.</p>

3. Bagaimana ketentuan biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(26-28)	<p>Secara prosentase, sesuai cadangan risiko. Saya pikir tidak ada alasan manajemen yang lain, ya memang nilai 1% sesuai dengan cadangan risiko (PPAP).</p>

PUR	W2(13-14)	Saya tidak hafal tergantung jangka waktunya. Pada prinsipnya prosentase dari plafon.
BUD	W3(32-33)	Kalau di kita prosentase dari plafon. Di lapangan memang pro kontra, secara syar'i mestinya tetap atau bagaimana.
ARD	W4(82-83)	Tapi kita rata-rata kita persentasekan hanya supaya mudah saja secara teknisnya...

4. Berapakah besaran dan rincian tarif biaya administrasi pembiayaan yang berlaku?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(36-37)	Minimal 150.000,- di atas itu 1%.
PUR	W2(21)	Wah saya tidak hafal, nanti biasa minta pada bagian pembiayaan.
BUD	W3(46)	0,75% semua sama.
ARD	W4(120)	1-1,5% untuk seluruh pembiayaan, jadi sudah kita perhitungkan.

5. Untuk komponen apa saja biaya administrasi pembiayaan diperlukan?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(45-47)	Jadi memang utamanya untuk pencadangan risiko. Tapi di dalam biaya administrasi juga ada blanded juga di dalamnya termasuk marketing

		melakukan kunjungan nasabah, penilaian jaminan.
PUR	W2(23-24)	Biaya percetakan, tapi itu kecil. Untuk sekedar mengganti percetakan...
BUD	W3(120)	-
ARD	W4(127)	Kertas, biaya survey, notaries, asuransi, tiket pesawatnya..

6. Selain biaya administrasi, apakah ada biaya-biaya lain yang dibebankan kepada nasabah, yang muncul berkaitan dengan pembiayaan? Kalau ada sebutkan.

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(51)	Biaya notaries, appraisal independent, asuransi, dll.
PUR	W2(28)	Biaya notaries, asuransi... biaya PPAT.
BUD	W3(53&57-58)	Kalau perumahan ada biaya appraisal. Trus ada biaya pajak jual beli, akte jual beli, biaya balik nama, sertifikat, notaries, asuransi.
ARD	W4(127)	-

7. Mengapa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah?

Responden	Kodifikasi	Jawaban
ARI	W1(53)	Itu untuk kepentingan nasabah.
PUR	W2(30)	Itu untuk kepentingan nasabah.
BUD	W3(68-70)	Ya mungkin filosofinya karena memang ini untuk nasabah, jadi ada biaya dia untuk keluar dulu. Karena produk-produknya pun banyak peruntukannya untuk nasabah.
ARD	W4(133-135)	Ya untuk kepentingan nasabah, tapi kan tidak semua kita bebankan. Lebih banyak biaya yang tidak dibebankan kepada nasabah nasabah masuk kepada biaya overhead kita.

TENTANG PENELITI

IDENTITAS DIRI

Nama : Samino Setiawan
Tempat, Tgl. Lahir : Ciamis, 06 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Rumah : PerumDirgantara Asri I/7 Berbah, Sleman, Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 0.5 Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta 55581
Telepon : (0274) 6584304, 081 328 23 0858
Email/FB : samsam_trust@yahoo.co.id
Nama Ayah : M.Asy'ari
Nama Ibu : Salamah

PENDIDIKAN

Formal

2005 – 2009 : Program Magister(S2) Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
1997 – 2000 : Strata Satu (S-1), Muamalah, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, STIS Yogyakarta.
1994 – 1997 : SMUN 01 Kendari, Sulawesi Tenggara.
1991 – 1994 : SMPN 03 Tinanggea, Kendari, Sulawesi Tenggara.
1985 – 1991 : SDN 02 Atarijaya, Tinanggea, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Non Formal

Maret 2007 : Short Course Bank Syariah, SBTC Yogyakarta.

KURSUS DAN SEMINAR

2005 : Seminar 'Microfinance Revolution' UGM dan BRI Yogyakarta.
2002 : Seminar EURO, Uni Eropa Yogyakarta.
2002 : Kursus Komputer Office, Infikom Yogyakarta.

- 2002 : Kursus Bahasa Inggris, Infikom Yogyakarta.
2001 : Stadium Generale Ekonomi Islam, FE UGM Yogyakarta.
1999 : Simposium Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
1999 : Pelatihan Dasar-Dasar Lembaga Keuangan Syariah,
DD Republika dan Depkop Yogyakarta.
1999 : Magang Kerja di BPR Syariah Amanah Ummah Bogor.

ORGANISASI

- 2009 – Skrg : Ketua Takmir Masjid Quwwatul Islam, Berbah, Sleman,
Yogyakarta
2008 – Skrg : Ketua WAKAFI Yogyakarta
1998 – 1999 : Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi Syariah STIS
Yogyakarta.
1998 – 1999 : Ketua Senat Mahasiswa STIS Yogyakarta.

PENGALAMAN KERJA

- 2009 – Skrg : Direktur IFBI Yogyakarta.
2008 – Skrg : Owner/Direktur Trustmedia Publishing, Yogyakarta.
2007 – 2008 : Direktur Program Sharia Banking Education Yogyakarta.
2005 – Skrg : Owner/Direktur CV. Orbit Trust Printing and Packaging,
Yogyakarta.
2004 – 2006 : Marketing Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Yogyakarta.
2000 – 2002 : Manajer BMT Nida Buana Syariah Yogyakarta.

KARYA ILMIAH

Penelitian

1. Monopoli dalam Perspektif (Ekonomi) Islam: Suatu Kajian Teoritis, Skripsi, 2000, STIS Yogyakarta, tidak diterbitkan.

Artikel

1. Gharar dan Risiko dalam Investasi Syariah, Radar Jogja, 17 April 2009
2. Dalam Bisnis Tidak Sekedar Percaya, Radar Jogja, 1 Mei 2009
3. Monopoli dalam Perspektif Islam, Radar Jogja, 22 Mei 2009
4. Good Corporate Governance Bank Syariah, Radar Jogja, Juni 2009
5. Identifikasi Transaksi Dilarang dalam Islam, Radar Jogja, Juni 2009